



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 19 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA
MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG
PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATUBARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memudahkan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara, perlu menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang

Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 147);
 4. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 35);
 5. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 6. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2015 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 289);

7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187);
8. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PEMBERIAN PERIZINAN BIDANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA DALAM RANGKA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KEPADA KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL.

Pasal I

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1187) diubah sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan perpanjangannya;
 - b. Izin Usaha Pertambangan Khusus dan perpanjangannya;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Khusus Sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dan perpanjangannya;
 - d. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
 - e. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
 - f. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
 - g. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
 - h. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya.
- (2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
- a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;
 - b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;
 - c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pengurangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - d. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka perluasan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;
 - e. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka pemindahtanganan perizinan;
 - f. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan.

- (3) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dapat memberikan kewenangan pemberian perizinan kepada Pejabat Pemerintahan 1 (satu) tingkat di bawahnya di lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- (4) pemberian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku bagi:
 - a. Izin Pengangkutan dan Penjualan dan perpanjangannya;
 - b. Izin Usaha Jasa Pertambangan dan perpanjangannya;
 - c. Izin Usaha Pertambangan Untuk Penjualan;
 - d. Surat Izin Penambangan Batuan dan perpanjangannya; dan
 - e. Izin Pertambangan Rakyat dan perpanjangannya,
- (5) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk:
 - a. pengakhiran perizinan karena pengembalian;
 - b. pengakhiran perizinan karena pencabutan; dan/atau
 - c. penyesuaian perizinan dalam rangka perubahan bidang usaha jasa pertambangan bagi Izin Usaha Jasa Pertambangan.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 11 Desember 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2020

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIFIN TASRIF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Desember 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1629

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
Kepala Biro Hukum,



M. Idhis F. Sihite